

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

- a. Perjanjian perwalianamanatan merupakan dasar dari hubungan hukum antara Emiten, Wali Amanat dan pemegang obligasi. Perjanjian ini dibuat antara Emiten dan Wali Amanat, kedudukan Wali Amanat ini adalah mewakili investor obligasi. Karena pada saat pembuatan perjanjian ini investor obligasi belum ada, oleh karena itu undang – undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Wali Amanat untuk mewakili para investor. Jadi hubungan hukum tersebut timbul pada saat disetujuinya perjanjian ini oleh para pihak. Hubungan yang mengatur kewajiban emiten untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada para investor obligasi, dan Wali Amanat selaku yang mewakili kepentingan investor obligasi adalah yang mengawasi penggunaan dana tersebut.
- b. Kewenangan Wali Amanat untuk mewakili investor dalam membuat perjanjian perwalianamanatan dengan emiten adalah kewenangan yang diberikan oleh undang – undang Pasar Modal. Meskipun pada saat dibuat perjanjian tersebut kewenangan Wali Amanat belum diberikan oleh investor obligasi, karena investornya belum ada. Sehingga agar syarat sahnya perjanjian (syarat subjektif) terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan adanya kecakapan (dan kewenangan) dari subjek perjanjian, maka Undang-undang Pasar Modal memasukkan konsep Wali Amanat, yang berdasarkan undang - undang

diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan investor obligasi (efek bersifat utang) yaitu diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Pasar Modal. Berdasarkan kuasa dari undang-undang tersebut, Wali Amanat membuat perjanjian penerbitan obligasi dengan Emiten, serta melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, untuk kepentingan pihak yang diwakili (investor obligasi/efek bersifat utang)

- c. Tanggung gugat yang dibebankan kepada Wali Amanat sebagai lembaga penunjang pasar modal yang mewakili investor obligasi berdasarkan undang – undang pasar modal maupun perjanjian perwaliamanatan, tidak hanya tanggung gugat karena dilanggarnya ketentuan – ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan. Tetapi juga tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, karena dalam perjanjian perwaliamanatan memuat klausul pemberian kuasa dari pemegang efek obligasi kepada Wali Amanat bahwa pemberian kuasa maupun pelaksanaan kuasa tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atau dengan kata lain tidak boleh melanggar undang – undang yang dalam hal ini sama dengan melanggar hukum. Dalam perjanjian perwaliamanatan memuat pernyataan dari Wali Amanat bentuk tanggung gugatnya, karena tanggung gugat muncul ketika Wali Amanat ketika melaksanakan kegiatannya, yang dalam hal ini melaksanakan fungsi dan kewajibannya baik yang terdapat dalam undang – undang Pasar Modal maupun dalam klausul yang dimuat dalam perjanjian Perwaliamanatan.

II. Saran

- a. Hubungan hukum yang timbul antara Wali Amanat dengan investor obligasi tidak cukup hanya berdasarkan undang – undang Pasar modal. Pemerintah dan Bapepam harus mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai hubungan ini. Hal ini untuk memperkuat dan memperjelas kedudukan masing – masing pihak sebagai pijakan hukum dalam melaksanakan kegiatannya di pasar modal.
- b. Bapepam harus segera mengeluarkan standar pembuatan perjanjian Perwaliamanatan. Ketiadaan pedoman atau standar dalam penyusunan perjanjian Perwaliamanatan, hal ini membuat Wali Amanat dan Emiten tidak mempunyai dasar acuan dalam merundingkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan, sehingga dalam praktik hal tersebut tergantung pada posisi tawar dan kemampuan bernegosiasi masing-masing pihak. Dan kewajiban tersebut adalah menjadi milik bapepam karena dalam undang – undang Pasar Modal mengatur bahwa Bapepam diwajibkan mengeluarkan pedoman untuk pembuatan kontrak Perwaliamanatan berdasarkan Pasal 52 undang – undang Pasar Modal yaitu Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam